

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

## Surat Berharga Negara (SBN) Pasar Sekunder

### Seri *Fixed Rate (FR)* & *Project Based Sukuk (PBS)*



#### INFORMASI PRODUK

##### **Nama, Jenis, dan Penerbit**

Nama Produk	Jenis Produk	Nama Penerbit	Deskripsi
Fixed Rate (FR)	Surat Utang Negara (SUN)	Pemerintah Republik Indonesia	SBN mata uang Rupiah dengan Kupon/Imbalan tetap yang dapat diperdagangkan investor individu atau institusi di Pasar Sekunder.
Project Based Sukuk (PBS)	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	

**Dapat ditransaksikan oleh** : Individu dan Institusi (Investor Domestik maupun Asing)

##### **Jenis Kupon/Imbalan**

**: Fixed (tetap s.d. jatuh tempo)**

Apabila tanggal pembayaran Kupon/Imbalan maupun Jatuh Tempo Surat Berharga bukan pada hari kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi Kupon/Imbalan.

##### **Mata Uang**

**: IDR**

##### **Bank Kustodian**

**: PT Bank Central Asia Tbk (Sub Registry)**

##### **Pencatatan Surat Berharga**

**: Bersifat tanpa warkat (scripless) dan kepemilikan dicatat pada Rekening Surat Berharga yang ditatausahakan di Bank Indonesia melalui Sub Registry BCA Kustodian.**

##### **Keterangan:**

- Pengecekan kepemilikan Surat Berharga dapat melalui:
  - Aplikasi myBCA (menu Akun Saya – Portofolio Investasi)
  - Cabang BCA penjual Surat Berharga
- Kepemilikan Surat Berharga Nasabah tidak dapat dilihat melalui fasilitas AKSes – KSEI (Acuan Kepemilikan Sekuritas – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia).

##### **Settlement date**

**: T+2 hari bursa dari tanggal transaksi**

##### **Recording date**

**: T-2 hari bursa dari tanggal pembayaran Kupon/Imbalan**

(Setelmen yang jatuh dalam jangka waktu *recording date* sampai dengan sebelum pembayaran Kupon/Imbalan akan mundur ke tanggal pembayaran Kupon/Imbalan)

## Ketentuan Nominal Pembelian & Penjualan

Ketentuan	Cabang	myBCA – Fitur Investasi
Minimum	Rp100.000.000,-	Rp1.000.000,-
Kelipatan	Rp1.000.000,-	
Maksimum		Sesuai ketersediaan Kuota

## Pajak

Berdasarkan ketentuan pajak berlaku, Kupon/Imbalan dan Keuntungan (*Capital Gain*) dikenakan PPh final 10%.

Catatan :

- Tarif 10% tersebut berlaku untuk wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
- Tarif untuk wajib pajak luar negeri berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (jika ada).
- Pengecualian pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak tertentu mengikuti ketentuan yang berlaku.



## BIAYA

- 1 Transaksi beli/jual : Rp27.750,- per transaksi (termasuk PPN), dan sudah termasuk biaya yang dibebankan Bank Indonesia sebesar Rp23.000 (belum termasuk PPN).
- 2 Bea Meterai : Rp10.000,- yang akan dikenakan pada setiap :
  - Formulir Transaksi (jika nasabah bertransaksi melalui Cabang)
  - Surat Konfirmasi Transaksi (jika nilai transaksi per hari Nasabah lebih dari Rp10.000.000,- dan ekuivalen)



## MANFAAT

- 1 **Aman & Terjamin**  
Pembayaran Kupon/Imbalan & Nilai Nominal dijamin Pemerintah berdasarkan Undang-undang.
- 2 **Memperoleh Kupon/Imbalan**  
Kupon/Imbalan diterima secara berkala dalam suku bunga tetap sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- 3 **Potensi Keuntungan (*Capital Gain*)**  
Memperoleh *capital gain* apabila Surat Berharga dijual pada harga lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder.
- 4 **Alternatif Diversifikasi Portfolio**  
Nasabah dapat menambah diversifikasi instrumen investasi sesuai dengan profil risiko Nasabah.
- 5 **Partisipasi Pembangunan Nasional**  
Nasabah berkesempatan untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional karena dana hasil penerbitan Surat Berharga digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 6 **Investasi sesuai prinsip Syariah (khusus SBSN)**  
Nasabah mendapatkan akses untuk beraktivitas dalam pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## KEUNGGULAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA DI BCA

- 1 **Bebas Biaya:**
  - Pembukaan Rekening Surat Berharga
  - Penyimpanan Surat Berharga
  - Transfer Kupon/Imbalan
- 2 **Dapat Dijadikan Sebagai Agunan**  
FR dapat dijadikan sebagai agunan untuk pengajuan pinjaman produktif dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 3 **Kemudahan Perdagangan di Pasar Sekunder**  
Transaksi beli dan jual dapat dilaksanakan melalui cabang BCA penjual Surat Berharga maupun secara *online* via Aplikasi myBCA.



## RISIKO

### 1 Risiko Gagal Bayar (*credit risk*)

Risiko Nasabah tidak memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan Penerbit saat pembayaran Kupon/Imbalan atau pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, risiko ini sangat minim karena pembayaran Kupon/Imbalan dan Nilai Nominal dijamin Pemerintah berdasarkan Undang-undang.

### 2 Risiko Pasar

Potensi kerugian (*capital loss*) akibat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku bunga, perubahan fundamental ekonomi dan kondisi politik yang tidak stabil. Kerugian (*capital loss*) terealisasi apabila Nasabah menjual Surat Berharga di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo dengan harga jual < harga beli.

### 3 Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi apabila sebelum jatuh tempo, Nasabah tidak dapat menjual/mencairkan Surat Berharga dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.

### 4 Risiko Penurunan Peringkat Utang

Risiko penurunan peringkat utang dari lembaga pemeringkat karena faktor-faktor tertentu sehingga harga Surat Berharga berpotensi mengalami penurunan dan/atau tidak dapat dijual kembali.

### 5 Risiko Perubahan Regulasi

Risiko penurunan hasil investasi karena adanya perubahan regulasi dari pemerintah, misalnya terkait perpajakan maupun kebijakan ekonomi yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Surat Berharga.

### 6 Risiko Penyelesaian Transaksi

Risiko terjadinya kegagalan/penangguhan atas setelmen transaksi Surat Berharga, baik karena kendala pada penerbit, agen penjual, *counterparty*, ataupun instruksi dari otoritas berwenang terkait.



## PERSYARATAN

### 1 Memiliki *Single Investor Identification* (SID) dan terdaftar pada sistem BCA.

### 2 Memiliki rekening Surat Berharga di BCA Kustodian.

### 3 Memiliki Rekening Dana di BCA, dengan ketentuan:

- Tidak *joint account* dan sesuai dengan kriteria lainnya yang ditetapkan.
- Harus atas nama nasabah yang melakukan transaksi.
- Mata uang sama dengan mata uang produk yang akan ditransaksikan.
- Memiliki dana yang cukup dan bersedia diblokir pada saat transaksi.

### 4 Melengkapi profil risiko investasi.

**Pembukaan SID dan Rekening Surat Berharga serta pengisian profil risiko** dapat dilakukan di Cabang maupun secara online di aplikasi myBCA (khusus individu WNI) melalui :

- Menu Akun Saya - Portofolio Investasi.
- Fitur Investasi - Obligasi & SBN Pasar Perdana.
- Fitur Investasi - Obligasi & SBN Pasar Sekunder - Klik Beli pada salah satu produk.



## TATA CARA TRANSAKSI

- 1 Nasabah wajib mempelajari dan memahami seluruh informasi terkait Surat Berharga sebelum melakukan transaksi, termasuk tapi tidak terbatas pada informasi dalam Memorandum Informasi dan/atau Prospektus terkait transaksi obligasi di Pasar Sekunder (jika ada) yang diterbitkan oleh Penerbit.
- 2 Transaksi dapat dilakukan melalui cabang BCA penjual Surat Berharga\* maupun secara *online* via Aplikasi myBCA pada hari bursa sebelum pukul 15.00 WIB atau pada waktu lainnya sebagaimana diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun.  
\*) Daftar cabang dapat dilihat pada:  
<https://www.bca.co.id/-/media/Files/others/Investasi/Daftar-Cabang-Aktif-Obligasi.pdf>
- 3 Instruksi transaksi Surat Berharga yang telah Nasabah berikan kepada BCA bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh Nasabah.
- 4 BCA akan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi ke e-mail Nasabah pada hari transaksi.  
Apabila nilai transaksi per hari Nasabah > Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ekuivalen, maka Surat Konfirmasi Transaksi akan dikenakan Bea Meterai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang akan didebet dari rekening Nasabah di BCA pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka pendebetan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Informasi selengkapnya dapat diakses pada:  
<https://www.bca.co.id/id/informasi/news-and-features/2022/08/23/07/52/pengenaan-bea-meterai-pada-dokumen-konfirmasi-transaksi-surat-berharga>

### Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

HalobCA 1500888  
WA : +62 8111500998  
Email : halobca@bca.co.id  
Website : [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id)

**Media Sosial**  
Facebook : Goodlife BCA  
Instagram : @goodlifebca  
YouTube : Solusi BCA  
X (Twitter) : @BankBCA



## SIMULASI TRANSAKSI

Simulasi berikut bukan merupakan proyeksi kinerja Surat Berharga di masa depan dan seluruh data yang tertera merupakan contoh untuk keperluan simulasi.

### 1 Informasi Produk

<b>Nama Surat Berharga</b>	FR0092
<b>Nilai per unit</b>	Rp1.000.000,-
<b>Tanggal Terbit</b>	15 Juni 2021
<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	15 Juni 2042
<b>Tingkat Kupon/Imbalan</b>	7,125%
<b>Frekuensi Pembayaran Kupon/Imbalan</b>	Setiap 6 bulan ( <i>semi-annually</i> )
<b>Tanggal Pembayaran Kupon/Imbalan</b>	15 Desember & 15 Juni
<b>Basis perhitungan hari untuk menghitung Kupon/Imbalan Berjalan</b>	<i>actual/actual</i>

## 2 Transaksi Pembelian

<b>Tanggal Transaksi Beli</b>	5 Juli 2022		
<b>Nilai Nominal</b>	<b>Rp100.000.000,-</b>		
<b>Tanggal Kupon/Imbalan Sebelumnya (a)</b>	15 Juni 2022		
<b>Tanggal Setelmen Beli (b)</b> Tanggal Transaksi Beli + 2 Hari Bursa	7 Juli 2022		
<b>Tanggal Kupon/Imbalan Berikutnya (c)</b>	15 Desember 2022		
<b>Jumlah Hari Kupon/Imbalan Berjalan<sup>1)</sup></b> Selisih Hari Kalender (a) & (b)	22		
<b>Jumlah Hari antara Pembayaran Kupon/Imbalan Sebelumnya &amp; Berikutnya<sup>1)</sup></b> Selisih Hari Kalender (a) & (c)	183		
<b>Kupon/Imbalan Berjalan per 1 unit<sup>2)</sup></b> Rp 1.000.000 x (Tingkat Kupon/Imbalan / Frekuensi Pembayaran Kupon/Imbalan dalam satu tahun) x Perbandingan Jumlah Hari	Rp4.283,- Rp1.000.000 x (7,125% / 2) x (22 / 183)		
<b>Kupon/Imbalan Berjalan untuk Rp100.000.000,- (100 unit)</b> Kupon/Imbalan Berjalan per Unit x Jumlah Unit	Rp428.300,- Rp4.283 x 100 unit		
<b>Skenario Harga Beli</b>	<b>at Discount</b> 98%	<b>at Par</b> 100%	<b>at Premium</b> 102%
<b>Nominal Total Transaksi</b> (Nilai Nominal x Harga Beli) + Kupon/Imbalan Berjalan	Rp98.428.300,- (Rp100.000.000 x 98%) + Rp428.300	Rp100.428.300,- (Rp100.000.000 x 100%) + Rp428.300	Rp102.428.300,- (Rp100.000.000 x 102%) + Rp428.300
<b>Biaya Transaksi Beli</b>	Rp27.750,- (termasuk PPN)		
<b>Total yang dibayarkan nasabah setelah ditambah Biaya Transaksi</b> Nominal Total Transaksi + Biaya Transaksi Beli	Rp98.456.050,- Rp98.428.300 + Rp27.750	Rp100.456.050,- Rp100.428.300 + Rp27.750	Rp102.456.050,- Rp102.428.300 + Rp27.750

Keterangan :

- Perhitungan hari menggunakan basis *actual/actual*, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah Tanggal Kupon/Imbalan sebelumnya.
- Perhitungan Kupon/Imbalan dibulatkan ke dalam satuan Rupiah dengan  $\leq$  Rp0,50 dibulatkan menjadi nol, sedangkan  $>$  Rp0,50 dibulatkan menjadi Rp1,- (satu Rupiah).

## 3 Penerimaan Kupon/Imbalan

<b>Kupon/Imbalan Gross per 1 unit<sup>1)</sup></b> Rp 1.000.000 x Tingkat Kupon/Imbalan / Frekuensi Pembayaran Kupon/Imbalan dalam satu tahun	Rp35.625,- Rp1.000.000 x 7,125% / 2
<b>Kupon/Imbalan Gross untuk Rp100.000.000,- (100 unit)</b> Kupon/Imbalan Gross x Jumlah Unit	Rp3.562.500,- Rp35.625 x 100 Unit

<b>Kupon/Imbalan Pertama setelah pembelian</b>	
<b>Pajak Kupon/Imbalan Pertama<sup>2)3)</sup></b> (Kupon/Imbalan Gross – Kupon/Imbalan Berjalan saat Pembelian) x Tarif Pajak	Rp313.420,- (Rp3.562.500 – Rp428.300) x 10%
<b>Kupon/Imbalan Nett</b> Kupon/Imbalan Gross – Pajak Kupon/ Imbalan Pertama	Rp3.249.080,- Rp3.562.500 – Rp313.420

### Kupon/Imbalan per 6 Bulan Selanjutnya

<b>Pajak Kupon/Imbalan per 6 Bulan <sup>3)</sup></b> Kupon/Imbalan Gross x Tarif Pajak	Rp356.250,- Rp3.562.500 x 10%
<b>Kupon/Imbalan Nett</b> Kupon/Imbalan Gross – Pajak Kupon/Imbalan per 6 Bulan	Rp3.206.250,- Rp3.562.500 – Rp356.250

Keterangan :

- 1) Perhitungan Kupon/Imbalan dibulatkan ke dalam satuan Rupiah dengan ketentuan  $\leq$  Rp0,50 dibulatkan menjadi nol, sedangkan  $>$  Rp0,50 dibulatkan menjadi Rp1,- (satu Rupiah).
- 2) Pada Kupon/Imbalan Pertama, pajak dihitung sejak Tanggal Setelmen Pembelian sampai dengan Tanggal Pembagian Kupon.
- 3) Perhitungan Pajak dibulatkan ke bawah.

### 4 Transaksi Penjualan

<b>Nilai Nominal</b>	<b>Rp100.000.000,-</b>		
<b>Harga Perolehan</b> menggunakan skenario <i>At Par</i>	100%		
<b>Tanggal Perolehan</b> Tanggal setelmen beli	7 Juli 2022		
<b>Tanggal Transaksi Jual</b>	9 Januari 2023		
<b>Tanggal Kupon/Imbalan Sebelumnya (a)</b>	15 Desember 2022		
<b>Tanggal Setelmen Jual (b)</b> Tanggal Transaksi Jual + 2 Hari Bursa	11 Januari 2023		
<b>Tanggal Kupon/Imbalan Berikutnya (c)</b>	15 Juni 2023		
<b>Jumlah Hari Kupon/Imbalan Berjalan <sup>1)</sup></b> Selisih Hari Kalender (a) & (b)	27		
<b>Jumlah Hari antara Pembayaran Kupon/Imbalan Sebelumnya &amp; Berikutnya <sup>1)</sup></b> Selisih Hari Kalender (a) & (c)	182		
<b>Kupon/Imbalan Berjalan per 1 unit <sup>2)</sup></b> Rp 1.000.000 x (Tingkat Kupon/Imbalan / Frekuensi Pembayaran Kupon/Imbalan dalam satu tahun) x Perbandingan Jumlah Hari	Rp5.285,- Rp1.000.000 x (7,125% / 2) x (27 / 182)		
<b>Kupon/Imbalan Berjalan untuk Rp100.000.000,- (100 unit)</b> Kupon/Imbalan Berjalan per Unit x Jumlah Unit	Rp528.500,- Rp5.285 x 100 Unit		
<b>Pajak Kupon/Imbalan Berjalan <sup>3)</sup></b> Kupon/Imbalan Berjalan x Tarif Pajak	Rp52.850,- Rp528.500 x 10%		
<b>Skenario Harga Jual</b>	<b>Harga Jual &lt; Perolehan</b> <b>Harga Jual = Perolehan</b> <b>Harga Jual &gt; Perolehan</b>		
	98%      100%      102%		
<b>Capital Gain / (Capital Loss)</b> (Harga Jual – Harga Perolehan) x Nilai Nominal	(Rp2.000.000,-) (98% – 100%) x Rp100.000.000	– (100% – 100%) x Rp100.000.000	Rp2.000.000,- (102% – 100%) x Rp100.000.000
<b>Pajak Capital Gain / Loss</b> Capital Gain/loss x Tarif Pajak	(Rp200.000,-) (Rp2.000.000) x 10%	–	Rp200.000,- Rp2.000.000 x 10%

<b>Total Pajak</b> Pajak Kupon/Imbalan Berjalan + Pajak Capital Gain / Loss	(Rp147.150,-) Rp52.850 + (Rp200.000)	Rp52.850,- Rp52.850 + Rp0	Rp252.850,- Rp52.850 + Rp200.000
<b>Nominal Total Transaksi</b> (Nilai Nominal x Harga Jual) + Kupon/Imbalan Berjalan – Total Pajak	Rp98.528.500,- (Rp100.000.000 x 98%) + Rp528.500 – 0 <sup>4)</sup>	Rp100.475.650,- (Rp100.000.000 x 100%) + Rp528.500 – Rp52.850	Rp102.275.650,- (Rp100.000.000 x 102%) + Rp528.500 – Rp252.850
<b>Biaya Transaksi Jual</b>	Rp27.750,- (termasuk PPN)		
<b>Total yang diterima nasabah setelah dikurangi Biaya Transaksi</b> Nominal Total Transaksi – Biaya Transaksi Jual	Rp98.500.750,- Rp98.528.500 – Rp27.750	Rp100.447.900,- Rp100.475.650 – Rp27.750	Rp102.247.900,- Rp102.275.650 – Rp27.750

Keterangan :

- 1) Perhitungan hari menggunakan basis *actual/actual*, yaitu jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah Tanggal Kupon/Imbalan Sebelumnya.
- 2) Perhitungan Kupon/Imbalan dibulatkan ke dalam satuan Rupiah dengan ketentuan  $\leq$  Rp0,50 dibulatkan menjadi nol, sedangkan  $>$  Rp0,50 dibulatkan menjadi Rp1,- (satu Rupiah).
- 3) Perhitungan Pajak dibulatkan ke bawah.
- 4) Apabila Total Pajak bernilai negatif maka Nasabah menjadi tidak dikenakan pajak.

## 5 Contoh Nasabah Memegang Surat Berharga hingga Tanggal Jatuh Tempo (Jatem)

<b>Nilai Nominal</b>	<b>Rp100.000.000,-</b>		
<b>Tanggal Perolehan</b> Tanggal Setelmen Beli	7 Juli 2022		
<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	15 Juni 2042		
<b>Nilai pada saat Jatuh Tempo</b>	100%		
<b>Kupon/Imbalan yang diterima pada saat jatuh tempo</b>	Rp3.562.500,-		
<b>Pajak Kupon/Imbalan</b>	Rp356.250,-		
<b>Kupon/Imbalan Nett yang diterima pada saat jatuh tempo</b>	Rp3.206.250,-		
<b>Modal awal berdasarkan skenario harga perolehan</b>	<b>at Discount (98%)</b> Rp98.000.000	<b>at Par (100%)</b> Rp100.000.000	<b>at Premium (102%)</b> Rp102.000.000
<b>Capital Gain / (Capital Loss)</b> (Nilai Jatuh Tempo – Harga Perolehan) x Nilai Nominal	Rp2.000.000,- (100% – 98%) x Rp100.000.000	- (100% – 100%) x Rp100.000.000	(Rp2.000.000,-) (100% – 102%) x Rp100.000.000
<b>Pajak Capital Gain / Loss</b> Capital Gain/loss x Tarif Pajak	Rp200.000,- Rp2.000.000 x 10%	-	Rp200.000,- (Rp2.000.000) x 10%
<b>Total Pajak</b> Pajak Kupon/Imbalan + Pajak Capital Gain / Loss	Rp556.250,- Rp356.250 + Rp200.000	Rp356.250,- Rp356.250 + Rp0	Rp156.250,- Rp356.250 + (Rp200.000)
<b>Total yang diterima nasabah pada saat jatuh tempo</b> (Nilai Nominal x Nilai Jatuh Tempo) + Kupon/Imbalan – Total Pajak	Rp103.006.250,- (Rp100.000.000 x 100%) + Rp3.562.500 – Rp556.250	Rp103.206.250,- (Rp100.000.000 x 100%) + Rp3.562.500 – Rp356.250	Rp103.406.250,- (Rp100.000.000 x 100%) + Rp3.562.500 – Rp156.250
<b>Kupon/Imbalan Nett yang diterima sampai dengan jatuh tempo</b>	Rp127.864.530,- Rp3.249.080 + (39 x Rp3.206.250) – Rp428.300		

Keterangan :

- 1) Pembayaran Kupon/Imbalan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran nilai jatuh tempo.



## INFORMASI TAMBAHAN

- 1 Harga Surat Berharga yang ditawarkan bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- 2 Perhitungan Kupon/Imbalan Berjalan Surat Berharga FR dan PBS dilaksanakan dalam satuan unit dan bisa saja terdapat perubahan selama pemrosesan transaksi karena pembulatan pajak. Perhitungan Kupon/Imbalan Berjalan dan Nominal Total Transaksi final akan dicantumkan dalam Surat Konfirmasi Transaksi yang disampaikan BCA kepada Investor.
- 3 Nasabah yang memiliki NPWP wajib untuk menyampaikan data NPWP dengan benar agar Bukti Potong Pajak yang diterbitkan BCA valid dan dapat digunakan Nasabah untuk pelaporan SPT. Nasabah dapat meminta Bukti Potong Pajak tersebut dengan mengunjungi cabang BCA penjual Surat Berharga.
- 4 Penjualan Surat Berharga dilaksanakan secara *First In First Out (FIFO)*, sehingga :  
Penjualan diurutkan berdasarkan Kontrak Pembelian Surat Berharga paling pertama.  
Perhitungan atas *Capital Gain/Loss* dilaksanakan per masing-masing kontrak dengan membandingkan Harga Jual dan Beli (bukan menggunakan harga rata-rata), dimana pengkreditan Nominal Total Transaksi ke rekening nasabah juga dilaksanakan per kontrak.

**Contoh:**

Urutan Kontrak Pembelian INDON32	Tanggal Setelmen Pembelian	Harga Beli	Nilai Nominal
1	22 Agustus 2022	101%	Rp200.000.000,-
2	12 September 2022	100%	Rp200.000.000,-
3	17 Oktober 2022	97%	Rp200.000.000,-
4	14 Februari 2023	96%	Rp100.000.000,-

Jika nasabah menjual FR0092 dengan Nilai Nominal Rp500.000.000,- pada tanggal 1 April 2023 dengan harga 99%, maka urutan kontrak FR0092 yang akan terjual adalah sebagai berikut :

Kontrak	Nilai Nominal	Capital Gain/Loss	Keterangan
1	Rp200.000.000,-	Capital Loss	Harga Jual (99%) < Harga Beli (101%)
2	Rp200.000.000,-	Capital Loss	Harga Jual (99%) < Harga Beli (100%)
3	Rp100.000.000,-	Capital Gain	Harga Jual (99%) > Harga Beli (97%)

- 5 BCA berhak untuk mengubah manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 6 Informasi mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id)



## DISCLAIMER

- 1 BCA berhak menolak pengajuan/permohonan transaksi produk SBN Pasar Sekunder dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2 Nasabah telah membaca dan memahami produk SBN Pasar Sekunder sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- 3 Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi produk dan layanan bagi calon Nasabah yang tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- 4 Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui transaksi produk SBN Pasar Sekunder dan berhak bertanya kepada pegawai bank atau melakukan panggilan ke Halo BCA di 1500888 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- 5 Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menyetujui Ketentuan Pembelian dan/atau Penjualan Surat Berharga dan Pernyataan Calon Investor/Investor Surat Berharga sebelum melaksanakan transaksi.

**Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.**